



P U T U S A N
Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDIANTO BIN SAMSUDIN;**
2. Tempat lahir : Babah Lueng;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/8 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Babah Lueng Kecamatan Tripa Makmur
Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Said Atah, S.H., M.H., T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., selaku Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Kode Pos 23661,

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 27 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 18 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDIANTO Bin SAMSUDIN bersalah melakukan tindak pidana Menjual Narkotika Golongan I dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDIANTO Bin SAMSUDIN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastic merah yang berisikan narkotika jenis ganja kering dengan berat keseluruhan 504,22 (lima ratus empat koma dua puluh dua) gram;
 - 3 (Tiga) bungkus narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku dengan berat keseluruhan 71,78 (Tujuh puluh satu koma tujuh puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk READMI warna Hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa DEDIANTO Bin SAMSUDIN membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-29/NARA/Enz/08/2023 tanggal 14 September 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **DEDIANTO Bin SAMSUDIN**, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei pada tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Drien Tujoh Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa yang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Babah Lueng Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya menghubungi saksi AMRAN (***berkas terpisah***) untuk mengambil Narkotika jenis Ganja di rumah AMRAN, kemudian terdakwa langsung menuju rumah AMRAN yang hanya berjarak 200 meter lalu AMRAN langsung memberikan 1 (satu) kantong plastik besar yang berisikan Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa dan terdakwa pulang ke rumahnya menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut di belakang pintu dapur rumah terdakwa.

Pada keesokan harinya, Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB JEK (***dalam pencarian***) datang ke rumah terdakwa dan meminta beli kepada terdakwa Narkotika jenis Ganja sebanyak 500 gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada JEK (DPO). Lalu pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa dihubungi oleh anggota kepolisian yang melakukan *Undercover Buy* kepada terdakwa dan mengatakan akan mengambil Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa dan berjanji akan bertemu di lapangan

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola Desa Drien Tujoh Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan tak lama terdakwa menunggu sekira pukul 17.00 WIB tiba anggota kepolisian menghampiri dan memborgol terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa anggota kepolisian menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa langsung dilakukan penggeledahan dengan didampingi oleh Kepala Desa, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik besar berwarna merah yang berisikan Narkotika jenis Ganja, 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas buku di belakang pintu dapur rumah terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna Hitam. Terdakwa mengakui bahwasannya Narkotika jenis Ganja tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari AMRAN, lalu terdakwa langsung dibawa ke Polres Nagan Raya beserta barang bukti.

Bahwa terdakwa dalam menerima dan menjual Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) kantong plastik besar berwarna merah yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 504,22 (lima ratus empat koma dua puluh dua) gram dan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas buku dengan berat kotor 71,78 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh delapan) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3388/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 24 (dua puluh empat) gram dengan kesimpulan barang bukti milik **DEDIANTO Bin SAMSUDIN** tersebut adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **DEDIANTO Bin SAMSUDIN**, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei pada tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Drien Tujoh Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika***

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dari AMRAN (**berkas terpisah**) di rumah AMRAN yang berjarak hanya 200 meter dari rumah terdakwa di Desa Babah Lueng Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya, lalu sepulangnya terdakwa dari rumah AMRAN terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja di belakang pintu dapur rumah terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB Narkotika jenis Ganja yang dalam penguasaan terdakwa diminta beli oleh JEK (**dalam pencarian**) sebanyak 500 gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa yang sedang berada di lapangan bola Desa Drien Tujoh Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dihubungi oleh anggota kepolisian yang melakukan *Undercover Buy* dengan mengatakan akan mengambil Narkotika jenis Ganja dari terdakwa sebanyak 500 gram dan berjanji temu di lapangan bola Desa Drien Tujoh Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Tak lama kemudian, tiba anggota kepolisian menghampiri terdakwa dan memborgol tangan terdakwa. Lalu ketika ditanyai Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa mengatakan bahwasannya Narkotika jenis Ganja disimpan terdakwa di rumahnya, kemudian terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian untuk dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dengan didampingi oleh Kepala Desa. Kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik besar berwarna merah yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas buku di belakang pintu dapur rumah terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna Hitam milik terdakwa juga turut disita.

Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) kantong plastik besar berwarna merah yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 504,22 (lima ratus empat koma dua puluh dua) gram dan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas buku dengan berat kotor 71,78 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh delapan) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3388/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 24

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat) gram dengan kesimpulan barang bukti milik DEDIANTO Bin SAMSUDIN tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jaka Putra, S. AB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa Dedianto Bin Samsudin terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Lapangan Bola Desa Drien Tujuh Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa terlihat menunggu seseorang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik merah yang berisikan narkotika jenis ganja kering dan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja kering yang di balut dengan kertas buku serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi mendapatkan informasi bahwasanya Terdakwa merupakan kaki tangan dari Amran yang menjadi target operasi penyalahgunaan narkotika jenis ganja lalu petugas meminta nomor telpon Terdakwa sehingga petugas dapat menghubungi Terdakwa. Kemudian Saksi Andria Kasma melakukan *undercover buy* dengan cara menelpon Terdakwa

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli narkoba jenis ganja sebanyak 500 (lima ratus) gram dari Terdakwa dan berjanji akan bertemu di lapangan bola kaki di Desa Drien Tujuh Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa setelah sampai di lokasi sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan Saksi Andria Kasma beserta tim melihat Terdakwa sedang berdiri di dekat lapangan bola lalu Saksi dan Saksi Andria Kasma beserta tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan interogasi lalu Terdakwa memberitahukan bahwa ganja tidak dibawa dan masih disimpan di rumah Terdakwa lalu Saksi dan Saksi Andria Kasma beserta tim bergerak menuju rumah Terdakwa di Desa Babah Lueng Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa saat sampai di rumah Terdakwa, Saksi dan Saksi Andria Kasma beserta tim melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Keuchik Desa Babah Lueng Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik merah yang berisikan narkoba jenis ganja kering dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering yang di balut dengan kertas buku di belakang pintu dapur rumah Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju rumah Saksi Amran untuk dilakukan pengembangan;
 - Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Saksi Amran yaitu pertama Terdakwa membeli sebanyak 500 gram dan yang terakhir Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) kilogram namun belum dibayar kepada Saksi Amran;
 - Bahwa narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa dan dijual kembali oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Andria Kasma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa Dedianto Bin Samsudin terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Lapangan Bola Desa Drien Tujuh Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa terlihat menunggu seseorang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik merah yang berisikan narkoba jenis ganja kering dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering yang di balut dengan kertas buku serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Jaka Putra, S. AB mendapatkan informasi bahwasanya Terdakwa merupakan kaki tangan dari Amran yang menjadi target operasi penyalahgunaan narkoba jenis ganja lalu petugas meminta nomor telpon Terdakwa sehingga petugas dapat menghubungi Terdakwa. Kemudian Saksi melakukan *undercover buy* dengan cara menelpon Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja sebanyak 500 (lima ratus) gram dari Terdakwa dan berjanji akan bertemu di lapangan bola kaki di Desa Drien Tujuh Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa setelah sampai di lokasi sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan Saksi Jaka Putra, S. AB beserta tim melihat Terdakwa sedang berdiri di dekat lapangan bola lalu Saksi dan Saksi Jaka Putra, S. AB beserta tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan interogasi lalu Terdakwa memberitahukan bahwa ganja tidak dibawa dan masih disimpan di rumah Terdakwa lalu Saksi dan Saksi Jaka Putra, S. AB beserta tim bergerak menuju rumah Terdakwa di Desa Babah Lueng Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa saat sampai di rumah Terdakwa, Saksi dan Saksi Jaka Putra, S. AB beserta tim melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Keuchik Desa Babah Lueng Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik merah yang berisikan narkoba jenis ganja kering dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering yang di balut dengan kertas buku di belakang pintu dapur rumah

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju rumah Saksi Amran untuk dilakukan pengembangan;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Saksi Amran yaitu pertama Terdakwa membeli sebanyak 500 gram dan yang terakhir Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) kilogram namun belum dibayar kepada Saksi Amran;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa dan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Amran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan yaitu sebagai abang ipar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa Dedianto Bin Samsudin terkait narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa Dedianto Bin Samsudin dikarenakan setelah Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Lapangan Bola Desa Drien Tujuh Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi ditangkap di Desa Babah Lueng Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Saksi 2 (dua) kali yaitu tanggal 18 Mei 2023 dan tanggal 21 Mei 2023 dengan jumlah total 1 (satu) kg seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis ganja dengan cara menghubungi Saksi melalui handphone dengan mengatakan “dek saya mau beli ganja ada nggak”, Saksi mengatakan, “ada, ambil saja ke rumah saya”, kemudian Terdakwa mengatakan, “tapi uangnya nanti saya bayar setelah ganjanya laku semua”, dan dijawab Saksi, “boleh” kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis ganja dari Yah Novi dan terakhir kali Saksi membeli sebanyak 5 Kg;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Merrill Yasar yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 17.20 WIB, saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi tepatnya di Desa Babah Lueng Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya didatangi oleh anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi anggota Satresnarkoba menunjukkan 1 (satu) orang warga Saksi yang sudah diborgol kemudian petugas kepolisian meminta Saksi untuk mendampingi penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa petugas Satresnarkoba langsung menanyakan kepada Terdakwa “dimana kamu simpan ganja nya” kemudian Terdakwa menjawab “di belakang pintu dapur rumah saya pak” kemudian anggota kepolisian bersama Saksi dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut anggota Satresnarkoba menemukan di belakang pintu rumah milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong plastik merah yang berisikan narkoba jenis ganja kering dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering yang di balut dengan kertas buku;
- Bahwa anggota Satresnarkoba menanyakan, “milik siapa narkoba jenis ganja ini” kemudian Terdakwa menjawab “milik saya pak” kemudian anggota Satresnarkoba menanyakan lagi “dari mana kamu mendapatkan narkoba jenis ganja ini?” kemudian Terdakwa menjawab, “dari Amran”, kemudian anggota Satresnarkoba langsung membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke dalam mobil selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan ke rumah Saksi Amran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Dedianto Bin Samsudin** ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Drien Tujoh Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan tersebut Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja masih disimpan di rumah Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik merah yang berisikan narkoba jenis ganja kering dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering yang di balut dengan kertas buku serta juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Amran menggunakan handphone merk Readmi warna hitam milik Terdakwa dan memesan narkoba jenis ganja lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi Amran untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sedang berada di lapangan bola Desa Drien Tujoh Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang memesan narkoba jenis ganja sebanyak 500 gr dan Terdakwa menyuruh orang yang menelpon Terdakwa untuk datang ke lokasi Terdakwa lalu tidak berapa lama datang 2 (dua) orang berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata anggota kepolisian dan menangkap Terdakwa dan bertanya dimana ganja tersebut disimpan dan dijawab Terdakwa ganja tersebut disimpan di rumah Terdakwa dan Terdakwa dibawa pihak kepolisian ke rumah nya di Desa Babah Lueng Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, pihak kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan Keuchik Desa Babah Lueng dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik merah yang berisikan narkoba jenis ganja kering dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering yang di balut dengan kertas buku yang di belakang pintu dapur rumah Terdakwa dan diakui milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju rumah Saksi Amran untuk dilakukan pengembangan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Saksi Amran sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan telah ada yang terjual sebanyak 500 gr seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Jek (panggilan) dan 500 gr lagi akan dijual kepada orang yang menelpon Terdakwa akan tetapi Terdakwa telah ditangkap;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong plastik merah yang berisikan narkoba jenis ganja kering dengan berat keseluruhan 504,22 (lima ratus empat koma dua puluh dua) gram;
2. 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku dengan berat keseluruhan 71,78 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh delapan) gram;
3. 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 038/LL-BB/60050/V/2023, yang dibuat dan ditandatangani di Nagan Raya pada tanggal 24 Mei 2023 oleh petugas penimbangan Isra Miraj, telah melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket ganja plastik merah dengan berat kotor 504.22 gram
 - 3 (Tiga) paket ganja dibalut di kertas dengan berat kotor 71.78 gram
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab:3388/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023, telah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) amplop coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 24 (dua puluh empat) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa an. Dedianto Bin Samsudin adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Dedianto Bin Samsudin ditangkap di lapangan bola di Desa Drien

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan dari penangkapan tersebut Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja disimpan di rumah Terdakwa dan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik merah yang berisikan narkoba jenis ganja kering dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering yang di balut dengan kertas buku yang merupakan milik Terdakwa serta juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik merah yang berisikan narkoba jenis ganja kering dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 038/LL-BB/60050/V/2023, tanggal 24 Mei 2023, dengan hasil 1 (satu) paket ganja plastik merah berat kotor 504.22 gram dan 3 (tiga) paket ganja dibalut dengan kertas buku dengan berat kotor 71.78 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab:3388/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa an. Dedianto Bin Samsudin adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Amran menggunakan handphone merk Readmi warna hitam milik Terdakwa dan memesan narkoba jenis ganja lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi Amran untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sedang berada di lapangan bola Desa Drien Tujuh Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Andria Kasma yang sedang melakukan *undercover buy* memesan narkoba jenis ganja sebanyak 500 gr dan Terdakwa menyuruh untuk datang ke lokasi Terdakwa lalu tidak berapa lama datang 2 (dua) orang berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata anggota kepolisian yaitu Saksi Jaka Putra, S. AB dan Saksi Andria Kasma lalu menangkap Terdakwa dan bertanya dimana ganja tersebut disimpan dan dijawab Terdakwa ganja tersebut disimpan di rumah Terdakwa dan Terdakwa dibawa pihak kepolisian ke rumah nya di Desa Babah Lueng Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya dan sesampainya di sana, Saksi Jaka Putra, S. AB dan Saksi Andria Kasma dan

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya melakukan penggeledahan dengan disaksikan Kuechik Desa Babah Lueng Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik merah yang berisikan narkoba jenis ganja kering dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering yang di balut dengan kertas buku yang di belakang pintu dapur rumah Terdakwa dan diakui milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju rumah Saksi Amran untuk dilakukan pengembangan;

- Bahwa narkoba jenis ganja didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Amran sebanyak 1 (satu) kilogram sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan akan dijual kepada Saksi Andria Kasma yang sedang melakukan penyamaran (*undercover buy*);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";
4. Unsur "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Dediarto Bin Samsudin sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” (*wederechtelijkheid*), dalam menafsirkan unsur ini Majelis Hakim akan memandangnya sebagai sesuatu perbuatan dengan tanpa kewenangan disebabkan perbuatan yang dilakukan tanpa ada ijin dari yang berwenang, dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang sehingga perbuatan Terdakwa menjadi tidak sah dan melawan hukum, *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan batasan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) jo Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika guna menentukan hak individu untuk menyalurkan narkotika haruslah memiliki izin khusus dari Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Kesehatan, sedangkan untuk menyerahkan narkotika hanya dapat berdasarkan izin dari pihak yang berwenang melalui resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau badan yang diberikan hak untuk penyaluran, pendistribusian maupun penggunaan narkotika yang dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa dan keterangan Saksi Jaka Putra, S. AB dan Saksi Andria Kasma yang merupakan saksi penangkap bahwasanya Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis ganja tersebut. Dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa maka unsur ketiga ini terpenuhi. Untuk menjadi tolak ukur terpenuhi atau tidaknya salah satu kualifikasi perbuatan tersebut maka dapat dinilai dari fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Dedianto Bin Samsudin ditangkap di lapangan bola di Desa Drien Tujoh Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan dari penangkapan tersebut Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja disimpan di rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik merah yang berisikan narkoba jenis ganja kering dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering yang di balut dengan kertas buku yang merupakan milik Terdakwa serta juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna hitam milik Terdakwa kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik merah yang berisikan narkoba jenis ganja kering dan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 038/LL-BB/60050/V/2023, tanggal 24 Mei 2023, dengan hasil 1 (satu) paket ganja plastik merah berat kotor 504.22 gram dan 3 (tiga) paket ganja dibalut dengan kertas buku dengan berat kotor 71.78 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab:3388/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa an. Dedianto Bin Samsudin adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Amran menggunakan handphone merk Readmi warna hitam milik Terdakwa dan memesan narkoba jenis ganja lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi Amran untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sedang berada di lapangan bola Desa Drien Tujoh Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Andria Kasma yang sedang melakukan *undercover buy* memesan narkoba jenis ganja sebanyak 500 gr dan Terdakwa menyuruh untuk datang ke lokasi Terdakwa lalu tidak berapa lama datang 2 (dua) orang berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata anggota

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian yaitu Saksi Jaka Putra, S. AB dan Saksi Andria Kasma lalu menangkap Terdakwa dan bertanya dimana ganja tersebut disimpan dan dijawab Terdakwa ganja tersebut disimpan di rumah Terdakwa dan Terdakwa dibawa pihak kepolisian ke rumah nya di Desa Babah Lueng Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya dan sesampainya di sana, Saksi Jaka Putra, S. AB dan Saksi Andria Kasma dan tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya melakukan penggeledahan dengan disaksikan Kuechik Desa Babah Lueng Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik merah yang berisikan narkotika jenis ganja kering dan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja kering yang di balut dengan kertas buku yang di belakang pintu dapur rumah Terdakwa dan diakui milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju rumah Saksi Amran untuk dilakukan pengembangan. Berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika jenis ganja didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Amran sebanyak 1 (satu) kilogram sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan akan dijual kepada Saksi Andria Kasma yang sedang melakukan penyamaran (*undercover buy*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terdapat suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menghubungi Saksi Amran dan memesan narkotika jenis ganja dan membeli narkotika jenis ganja tersebut sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa akan menjual kembali narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Andria Kasma yang sedang melakukan penyamaran (*undercover buy*) dan Terdakwa yang tidak mengetahui hal tersebut langsung ditangkap oleh Saksi Jaka Putra, S. AB dan Saksi Andria Kasma serta tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan membeli narkotika jenis ganja dan dengan demikian unsur “membeli” telah terpenuhi menurut hukum;
Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II; dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 038/LL-BB/60050/V/2023, tanggal 24 Mei 2023, dengan hasil 1 (satu) paket ganja plastik merah berat kotor 504.22 gram dan 3 (tiga) paket ganja dibalut dengan kertas buku dengan berat kotor 71.78 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab:3388/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa an. Dedianto Bin Samsudin adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik merah yang berisikan narkotika jenis ganja kering dengan berat keseluruhan 504,22 (lima ratus empat koma dua puluh dua) gram, 3 (tiga) bungkus narkotika

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku dengan berat keseluruhan 71,78 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh delapan) gram, dan 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Dedianto Bin Samsudin tidak mendukung program pemerintah yang giat-giatnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga mempunyai tiga orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedianto Bin Samsudin** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik merah yang berisikan narkoba jenis ganja kering dengan berat keseluruhan 504,22 (lima ratus empat koma dua puluh dua) gram;
- 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku dengan berat keseluruhan 71,78 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H., dan Bagus Erlangga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almusaddaq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Ahmad Buchori, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Bambang Hadiyanto, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

dto

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Almusaddaq, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skm